

## RENCANA - STRATEGIS

2022

KPT 18 THN 2022, 110 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020-2024

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan pencermatan, perlu dilakukan penyesuaian kembali pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024;
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 105 Tahun 2018; Perpres No. 18 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kep KPU No. 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020; Kep KPU No. 357/PR.01.3- Kpt/01/KPU/VI/2021;
- Dalam Keputusan ini menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024;
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 27 Juni 2022.
- Lamp. : 104 hlm.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 16/PR.01.3-Kpt/06/Prov/IX/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.